



PUTUSAN
Nomor 1303/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reyfaldi Siregar Alias Rey.
2. Tempat lahir : Sijoman.
3. Umur/Tanggal lahir : 31/17 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Marindal Pasar 3 Desa Suka Tenang
Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bangunan.

Terdakwa Reyfaldi Siregar Alias Rey, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1303/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1303/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REYFALDI SIREGAR Alias REY bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REYFALDI SIREGAR Alias REY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa REYFALDI SIREGAR Alias REY, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di depan warung mie aceh Jalan Besar Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa sedang perjalanan pulang kerumah terdakwa terlihat saksi korban RIZKI PRATAMA melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL di Jalan Besar Deli Tua Gang Lingkungan I Kelurahan Deli Tua Timur Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, kemudian saat itu juga terdakwa memanggil saksi korban RIZKI PRATAMA, sehingga saksi korban RIZKI PRATAMA, memberhentikan perjalanannya di depan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban RIZKI PRATAMA mengantarkan terdakwa untuk pulang, namun saksi korban RIZKI PRATAMA sempat menolak, akan tetapi terdakwa kembali meminta bantuan saksi korban RIZKI PRATAMA untuk mengantar terdakwa pulang, dan saksi korban RIZKI PRATAMA bersedia mengantar terdakwa pulang.
- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL yang dikendarai saksi korban RIZKI PRATAMA memboncengi terdakwa sempat melakukan perjalanan kerumah saksi korban RIZKI PRATAMA terlebih dahulu, lalu dilanjutkan perjalanan ketoko Alfamidi Jalan Besar Deli Tua Kel. Deli Tua Kab. Deli Serdang dengan tujuan untuk membeli makanan dan minuman, kemudian terdakwa mengatakan, "Sini biar aku yang bawa keretanya" kepada saksi korban RIZKI PRATAMA, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL yang dikendarai terdakwa memboncengi saksi korban RIZKI PRATAMA melakukan perjalanan kwarung mie aceh Jalan Besar Deli Tua Kel. Deli Tua Kab. Deli Serdang, dan sesampainya di warung mie Aceh tersebut, terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi korban RIZKI PRATAMA untuk membeli mie Aceh, dan setelah saksi korban RIZKI PRATAMA turun dari sepeda motornya, terdakwa sempat mengatakan, "Aku ketempat tukang jamu itu dulu, Ki" sambil terdakwa menunjuk tempat jualan jamu yang berjarak sekitar 30 meter dari warung mie Aceh.
- Bahwa setelah terdakwa meninggalkan saksi korban RIZKI PRATAMA dan berhasil menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL, terdakwa tidak sampai ditempat jualan jamu, melainkan terdakwa menuju kerumah Saudara JATUT (Paman Terdakwa) yang berada di Jalan Sri Gunting Sunggal, dan sesampainya di rumah Saudara JATUT, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL sebesar Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratusribu rupiah) kepada Saudara JATUT dan Saudara JAMILAH, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan menumpang becak motor, sementara uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) hasil gadai sepeda motor sudah habis dipergunakan untuk keperluan ataupun biaya hidup terdakwa sehari-hari.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RIZKI PRATAMA mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa REYFALDI SIREGAR Alias REY, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalamDaerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya,dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa sedang perjalanan pulang kerumah terdakwa terlihat saksi korban RIZKI PRATAMA melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL di JalanBesar Deli Tua Gang Lingkungan I Kelurahan Deli Tua Timur Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, kemudian saat itu juga terdakwa memanggil saksi korban RIZKI PRATAMA, sehingga saksi korban RIZKI PRATAMA, memberhentikan perjalanannya di depan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban RIZKI PRATAMA mengantarkan terdakwa untuk pulang, namun saksi korban RIZKI PRATAMA sempat menolak, akan tetapi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali meminta bantuan saksi korban RIZKI PRATAMA untuk mengantar terdakwa pulang, dan saksi korban RIZKI PRATAMA bersedia mengantar terdakwa pulang.

➤ Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL yang dikendaraisaksi korban RIZKI PRATAMA memboncengi terdakwa sempat melakukan perjalanan kerumah saksi korban RIZKI PRATAMA terlebih dahulu, lalu dilanjutkan perjalanan ketoko Alfamidi Jalan Besar Deli Tua Kel. Deli Tua Kab. Deli Serdang dengan tujuan untuk membeli makanan dan minuman, kemudian terdakwa mengatakan, "Sini biar aku yang bawa keretanya" kepada saksi korban RIZKI PRATAMA, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL yang dikendarai terdakwa memboncengi saksi korban RIZKI PRATAMA melakukan perjalanan kewarung mie aceh Jalan Besar Deli Tua Kel. Deli Tua Kab. Deli Serdang, dan sesampainya di warung mie Aceh tersebut, terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi korban RIZKI PRATAMA untuk membeli mie Aceh, dan setelah saksi korban RIZKI PRATAMA turun dari sepeda motornya, terdakwa sempat mengatakan, "Aku ketempat tukang jamu itu dulu, Ki" sambil terdakwa menunjuk tempat jualan jamu yang berjarak sekitar 30 meter dari warung mie Aceh.

➤ Bahwa setelah terdakwa meninggalkan saksi korban RIZKI PRATAMA dan berhasil menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL, terdakwa tidak sampai ditempat jualan jamu, melainkan terdakwa menuju kerumah Saudara JATUT (Paman Terdakwa) yang berada di Jalan Sri Gunting Sunggal, dan sesampainya di rumah Saudara JATUT, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara JATUT dan Saudara JAMILAH, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan menumpang becak motor, sementara uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil gadai sepeda motor sudah habis dipergunakan untuk keperluan ataupun biaya hidup terdakwa sehari-hari.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RIZKI PRATAMA mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan bantahan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana Penipuan dan Penggelapan.
 - Bahwa penggelapan tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 wib di depan sebuah warung mie Aceh di Jalan Besar Delitua Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang.
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut bernama Reyfaldi Siregar Alias Rey;
 - Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2017 BK 2537 AHL nomor rangka MH1JFZ123HK1689989 nomor mesin JFZ1E2176058.
 - Bahwa awalnya terdakwa meminjam sepeda motor saksi untuk membeli jamu di lokasi yang tidak jauh dari warung mie Aceh setelah terdakwa meninggalkan saksi korban Rizki Pratama dan berhasil menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AH, terdakwa belum juga mengembalikan sepeda motor milik saksi lalu berdasarkan keterangan terdakwa, sepeda motor saksi digadaikan oleh terdakwa kepada paman terdakwa dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi.
 - Bahwa sepeda motor saksi yang hilang adalah masih kredit dengan masa kredit selama 36 bulan dengan uang muka Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan pembayaran uang kredit per bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) bulan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saya mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Adi Suprayogi, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan;

- Bahwa saksi mengetahui kendaraan dipinjam pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 wib di depan sebuah warung mie Aceh di Jalan Besar Delitua Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa pemilik kendaraan adalah saksi Rizki Pratama;

- Bahwa yang meminjam kendaraan saksi Rizki Pratama tapi belum juga dikembalikan sampai sekarang adalah terdakwa reyfaldi siregar alias rey;

- Bahwa kendaraan yang dipinjam, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2017 BK 2537 AHL nomor rangka MH1JFZ123HK1689989 nomor mesin JFZ1E2176058;

- Bahwa saksi mengetahui kendaraan digelapkan, setelah saksi Rizki Pratama pulang dan sampai di rumah dan memberitahukan yang menggelapkan adalah terdakwa Reyfaldi Siregar Alias Rey;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh isi dalam BAP berkas perkara.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana Penggelapan dan penipuan.
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 wib di depan sebuah warung mie Aceh di Jalan Besar Delitua Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang.
- Bahwa Terdakwa menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2017 BK 2537 AHL nomor rangka MH1JFZ123HK1689989 nomor mesin JFZ1E2176058.
- Bahwa awalnya terdakwa menggadaikan kendaraan yang dipinjam sebelumnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 wib di depan sebuah warung mie Aceh di Jalan Besar Delitua Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang lalu pemilik kendaraan adalah saksi Rizki Pratama yang meminjam kendaraan saksi Rizki Pratama tapi belum juga dikembalikan sampai sekarang adalah terdakwa sendiri lalu kendaraan yang dipinjam dan telah digadaikan terdakwa, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2017 BK 2537 AHL nomor rangka MH1JFZ123HK1689989 nomor mesin JFZ1E2176058 kemudian terdakwa awalnya meminjam sepeda motor saksi RIZKI PRATAMA untuk membeli jamu di lokasi yang tidak jauh dari warung mie Aceh setelah terdakwa meninggalkan saksi korban RIZKI PRATAMA dan berhasil menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL, terdakwa tidak sampai ditempat jualan jamu, melainkan terdakwa menuju ke rumah Sdr. JATUT (Paman Terdakwa) yang berada di Jalan Sri Gunting Sunggal sesampainya di rumah Sdr. JATUT, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. JATUT dan Sdr. JAMILAH dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi korban Rizki Pratama.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam tahun 2017 BK 2537 AHL nomor rangka MH1JFZ123HK1689989 nomor mesin JFZ1E2176058 tersebut saya gadaikan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membawa sepeda motor tersebut untuk terdakwa miliki sendiri.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Reyfaldi Siregar Alias Rey telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan Penggelapan dan penipuan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 wib di depan sebuah warung mie Aceh di Jalan Besar Delitua Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa sedang perjalanan pulang kerumah terdakwa terlihat saksi korban RIZKI PRATAMA melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL di Jalan Besar Deli Tua Gang Lingkungan I Kelurahan Deli Tua Timur Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, kemudian saat itu juga terdakwa memanggil saksi korban RIZKI PRATAMA, sehingga saksi korban RIZKI PRATAMA, memberhentikan perjalanannya di depan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban RIZKI PRATAMA mengantarkan terdakwa untuk pulang, namun saksi korban RIZKI PRATAMA sempat menolak, akan tetapi terdakwa kembali meminta bantuan saksi korban RIZKI PRATAMA untuk mengantar terdakwa pulang, dan saksi korban RIZKI PRATAMA bersedia mengantar terdakwa pulang;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL yang dikendarai saksi korban RIZKI PRATAMA memboncengi terdakwa sempat melakukan perjalanan kerumah saksi korban RIZKI PRATAMA terlebih dahulu, lalu dilanjutkan perjalanan ketoko Alfamidi Jalan Besar Deli Tua Kel. Deli Tua Kab. Deli Serdang dengan tujuan untuk membeli makanan dan minuman, kemudian terdakwa mengatakan, "Sini biar aku yang bawa keretanya" kepada saksi korban RIZKI PRATAMA, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL yang dikendarai terdakwa memboncengi saksi korban RIZKI PRATAMA melakukan perjalanan ke warung mie aceh Jalan Besar Deli Tua Kel. Deli Tua Kab. Deli Serdang, dan sesampainya di warung mie Aceh tersebut, terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2021/PN Lbp



kepada saksi korban RIZKI PRATAMA untuk membeli mie Aceh, dan setelah saksi korban RIZKI PRATAMA turun dari sepeda motornya, terdakwa sempat mengatakan, "Aku ketempat tukang jamu itu dulu, Ki" sambil terdakwa menunjuk tempat jualan jamu yang berjarak sekitar 30 meter dari warung mie Aceh;

- Bahwa benar terdakwa meninggalkan saksi korban RIZKI PRATAMA dan berhasil menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL, terdakwa tidak sampai ditempat jualan jamu, melainkan terdakwa menuju kerumah Saudara JATUT (Paman Terdakwa) yang berada di Jalan Sri Gunting Sunggal, dan sesampainya di rumah Saudara JATUT, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL sebesar Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara JATUT dan Saudara JAMILAH, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan menumpang becak motor, sementara uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) hasil gadai sepeda motor sudah habis dipergunakan untuk keperluan ataupun biaya hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RIZKI PRATAMA mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, dipersidangan oleh penuntut Umum diajukan Terdakwa yang bernama Reyfaldi Siregar Alias Rey setelah Ketua Majelis tanyakan identitasnya, Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut bahwa Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) dari pembuat, berarti pengertian maksud (oogmerk) lebih terbatas daripada sengaja (opzet). Setiap maksud (oogmerk) selalu juga berarti sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja (opzet) juga merupakan maksud (oogmerk). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari maksud (opzet) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25);

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “wedderrechtelijk” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objectieve recht) ; bertentangan dengan hak orang lain (in strijd met het subjectieve recht van een ander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide Noyon-Langameijer, Het Wetboek van Strafrecht, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.” Atau juga “menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa Reyfaldi Siregar Alias Rey telah ditangkap oleh Polisi karena melakukan Penggelapan dan penipuan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.30 wib di depan sebuah warung

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mie Aceh di Jalan Besar Delitua Kelurahan Delitua Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, terdakwa sedang perjalanan pulang kerumah terdakwa terlihat saksi korban RIZKI PRATAMA melintas mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL di Jalan Besar Deli Tua Gang Lingkungan I Kelurahan Deli Tua Timur Kec. Deli Tua Kab. Deli Serdang, kemudian saat itu juga terdakwa memanggil saksi korban RIZKI PRATAMA, sehingga saksi korban RIZKI PRATAMA, memberhentikan perjalanannya di depan terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta saksi korban RIZKI PRATAMA mengantarkan terdakwa untuk pulang, namun saksi korban RIZKI PRATAMA sempat menolak, akan tetapi terdakwa kembali meminta bantuan saksi korban RIZKI PRATAMA untuk mengantar terdakwa pulang, dan saksi korban RIZKI PRATAMA bersedia mengantar terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL yang dikendarai saksi korban RIZKI PRATAMA memboncengi terdakwa sempat melakukan perjalanan kerumah saksi korban RIZKI PRATAMA terlebih dahulu, lalu dilanjutkan perjalanan ketoko Alfamidi Jalan Besar Deli Tua Kel. Deli Tua Kab. Deli Serdang dengan tujuan untuk membeli makanan dan minuman, kemudian terdakwa mengatakan, "Sini biar aku yang bawa keretanya" kepada saksi korban RIZKI PRATAMA, selanjutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL yang dikendarai terdakwa memboncengi saksi korban RIZKI PRATAMA melakukan perjalanan kewarung mie aceh Jalan Besar Deli Tua Kel. Deli Tua Kab. Deli Serdang, dan sesampainya di warung mie Aceh tersebut, terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada saksi korban RIZKI PRATAMA untuk membeli mie Aceh, dan setelah saksi korban RIZKI PRATAMA turun dari sepeda motornya, terdakwa sempat mengatakan, "Aku ketempat tukang jamu itu dulu, Ki" sambil terdakwa menunjuk tempat jualan jamu yang berjarak sekitar 30 meter dari warung mie Aceh;

Menimbang, bahwa terdakwa meninggalkan saksi korban RIZKI PRATAMA dan berhasil menguasai 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL, terdakwa tidak sampai ditempat jualan jamu, melainkan terdakwa menuju kerumah Saudara JATUT

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Paman Terdakwa) yang berada di Jalan Sri Gunting Sunggal, dan sesampainya di rumah Saudara JATUT, terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat dengan Nomor Polisi BK 2537 AHL sebesar Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara JATUT dan Saudara JAMILAH, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan menumpang becak motor, sementara uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) hasil gadai sepeda motor sudah habis dipergunakan untuk keperluan ataupun biaya hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban RIZKI PRATAMA mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana, baik berupa alasan pembeda dari tindakan maupun alasan pemaaf dari kesalahan sehingga Terdakwa menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak dapat mengembalikan kendaraan saksi korban RIZKI PRATAMA;
- Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan saksi korban RIZKI PRATAMA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Reyfaldi Siregar Alias Rey tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, oleh kami, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. , Demon Sembiring, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agusman,S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1303/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agusman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)